



## Kedudukan Pasal 1320 dan 1338 KUHPPerdata dalam Kredit dan Sengketa Konsumen di BPSK

### *Position of Articles 1320 and 1338 of the Civil Code in Credit and Consumer Disputes at BPSK*

**Monica Dameria Vicarista Simanungkalit, Zaini Munawir & Rizkan Zulyadi\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam kaitannya dengan perjanjian kredit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan serta penerapan hukum oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen terkait perjanjian kredit, dengan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian pustaka dan lapangan. Data dikumpulkan dari peraturan, literatur akademis, dan dokumen lapangan di Pengadilan Negeri Medan. Analisis deskriptif-analitis mengevaluasi kesesuaian norma hukum dengan penerapannya dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPPerdata menyoroti tantangan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit, terutama perjanjian baku yang sering merugikan debitur. Evaluasi Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn menegaskan keterbatasan kewenangan BPSK dalam sengketa wanprestasi, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap asas pacta sunt servanda. Reformasi BPSK diperlukan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Kedudukan Pasal 1320 KUHPPerdata; 1338 KUHPPerdata; Perjanjian Kredit; BPSK.

#### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the position of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code concerning credit agreements. In addition, this study also aims to evaluate the authority and application of the law by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in resolving consumer disputes related to credit agreements, with a case study based on Decision Number 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach through literature and field research. Data was collected from regulations, academic literature, and field documents at the Medan District Court. Descriptive-analytical analysis evaluates the conformity of legal norms with their application in dispute resolution. The results of the study show that the analysis of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code highlights the challenges of the principle of freedom of contract in credit agreements, especially standard agreements that often harm debtors. The evaluation of Decision No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn emphasizes the limitations of BPSK's authority in default disputes, highlighting the importance of compliance with the principle of pacta sunt servanda. BPSK reform is needed to ensure justice, transparency, and legal certainty.*

**Keywords:** Position of Article 1320 of the Civil Code; 1338 of the Civil Code; Credit Agreements; BPSK.

**How to Cite:** Simanungkalit, M.D.V., Munawir, Z., & Zulyadi, R. (2024). Kedudukan Pasal 1320 dan 1338 KUHPPerdata dalam Kredit dan Sengketa Konsumen di BPSK. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 220-227,



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan industri dan perekonomian suatu negara sangat memengaruhi kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, perlindungan konsumen belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama dibandingkan dengan negara-negara maju (Fauzi & Koto, 2022; Rahayu Belia et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh perkembangan hukum perlindungan konsumen yang baru muncul sebagai dampak dari industrialisasi massal yang sedang berlangsung di negara ini. Lambannya perkembangan perlindungan konsumen juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan industri sebagai elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional (Anastasia et al., 2019; Suwandi et al., 2023; Tarigan et al., 2020).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberian fasilitas kredit oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan (Wijaya et al., 2020; Yusri et al., 2022). Kredit menjadi salah satu instrumen ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan guna mendukung aktivitas produktif, sekaligus memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Dalam Pasal 1 ayat (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara kreditur dan debitur, di mana debitur berkewajiban untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga (Citra Bakti Pangaribuan, 2016; Kusumawhardani, 2018; Manalu, 2019). Prinsip-prinsip utama dalam kredit meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa (Meher, 2023; Natalia & Nainggolan, 2012).

Namun, dalam praktiknya, hubungan antara kreditur dan debitur seringkali diwarnai oleh ketimpangan kekuatan. Hal ini terlihat dari penggunaan perjanjian baku, yaitu dokumen perjanjian yang seluruh ketentuannya telah ditentukan sepihak oleh kreditur. Debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut, tanpa ruang untuk bernegosiasi. Situasi ini memunculkan kritik bahwa perjanjian baku dapat melanggar asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Meskipun demikian, perjanjian baku tetap diterima dalam praktik karena dianggap sebagai kebutuhan untuk efisiensi dalam transaksi kredit.

Pasal 1320 KUHPerduta menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu sepakat para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pasal ini menjadi instrumen utama untuk menilai keabsahan suatu kontrak (Benny et al., 2020; Carissa et al., 2022; Putri et al., 2022). Di sisi lain, Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Khotaro et al., 2021; Sandrawati et al., 2019; Sitompul et al., 2010). Namun, kebebasan ini dibatasi oleh asas itikad baik yang menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha (Dharmaputra & Siregar, 2010; Fauzi & Koto, 2022; Sembiring & Chairi, 2021). Namun, dalam praktiknya, penerapan perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen yang timbul akibat perjanjian kredit. Salah satu lembaga yang bertugas menangani sengketa konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UUPK.

Studi ini berfokus pada analisis kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara terhadap perjanjian kredit, khususnya dalam konteks sengketa konsumen yang ditangani oleh BPSK. Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn, yang mengangkat isu penting terkait penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian kredit. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama terkait mekanisme keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan BPSK. Dalam hukum acara di Indonesia, mekanisme keberatan ini belum diatur secara rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah adanya klausul dalam perjanjian kredit yang menetapkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Klausul semacam ini sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika konsumen memilih untuk membawa sengketa tersebut ke BPSK. Ketidakjelasan prosedur dan tumpang tindih yurisdiksi antara BPSK dan pengadilan memperumit proses penyelesaian sengketa.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, penting untuk mengevaluasi kewenangan dan penerapan hukum oleh BPSK, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara terhadap perjanjian kredit, serta mengevaluasi bagaimana BPSK menjalankan perannya dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Dengan menggali lebih dalam kasus Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan perjanjian pengangkutan. Metode ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka melibatkan pengumpulan bahan hukum yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri; bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, seperti buku hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier yang mencakup jurnal hukum, karya ilmiah, dan sumber online yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Selain itu, penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi penelitian pustaka dengan data empiris. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No. 8, Medan, Sumatera Utara, di mana peneliti mengumpulkan dokumen dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran detail tentang norma hukum, penerapannya, serta dampaknya dalam penyelesaian sengketa. Teknik analisis melibatkan interpretasi bahan hukum dan pemetaan hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil analisis ini memberikan penjelasan komprehensif tentang kesesuaian peraturan dengan penerapan di lapangan serta rekomendasi untuk perbaikan. Metode ini memungkinkan peneliti mengevaluasi secara sistematis bagaimana norma hukum berlaku dalam praktik dan relevansi penerapan peraturan terhadap permasalahan hukum yang dianalisis, khususnya dalam konteks perjanjian pengangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota terhadap perjanjian kredit**

Sistem hukum perjanjian di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Pasal ini menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, pelaksanaan, dan bentuk perjanjian mereka, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam konteks perjanjian kredit, asas kebebasan berkontrak menjadi landasan penting yang memungkinkan pihak kreditur dan debitur menyusun kesepakatan sesuai kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, perjanjian kredit sering kali menggunakan perjanjian baku yang isinya telah ditentukan sepihak oleh pihak kreditur, seperti bank. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota.

Pasal 1320 KUHPerdota mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian kredit, kesepakatan menjadi salah satu syarat yang sering diperdebatkan. Meskipun secara formal pihak debitur diberikan kesempatan untuk menyetujui atau menolak isi perjanjian, faktanya, posisi debitur sering kali lemah karena perjanjian telah disusun secara sepihak oleh pihak kreditur. Kondisi ini memunculkan apa yang dikenal sebagai "dwang kontrak" atau kontrak paksa, di mana debitur merasa tidak memiliki pilihan selain menerima klausula-klausula yang ditentukan kreditur.

Meskipun demikian, perjanjian baku tetap diakui sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa selama tidak ada unsur paksaan eksplisit atau cacat hukum lainnya, perjanjian kredit tetap dianggap sah dan mengikat. Namun, aspek kesepakatan dalam perjanjian baku sering kali bersifat semu karena debitur hanya dapat menerima atau menolak keseluruhan perjanjian tanpa memiliki ruang untuk negosiasi.

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, dalam perjanjian baku, kebebasan ini cenderung dilanggar karena debitur tidak memiliki kemampuan untuk mengubah atau menegosiasikan klausula-klausula yang ada. Salah satu klausula yang sering menjadi perdebatan adalah klausula eksonerasi, yaitu klausula yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab kreditur terhadap debitur. Klausula ini memberikan keuntungan sepihak kepada kreditur dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perjanjian.

Penerapan klausula eksonerasi bertentangan dengan prinsip itikad baik yang juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (3). Pasal ini mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Namun, dalam praktiknya, klausula eksonerasi sering kali tetap dicantumkan dalam perjanjian baku, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi debitur.

Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak. Artinya, jika perjanjian kredit memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi. Namun, pengikatan ini hanya berlaku pada hal-hal yang secara jelas tercantum dalam perjanjian.

Dalam konteks perjanjian kredit, kedudukan Pasal 1338 sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pihak kreditur, seperti bank, dapat memastikan bahwa hak

mereka atas pelunasan kredit dilindungi oleh hukum. Di sisi lain, debitur juga memiliki jaminan bahwa kewajiban mereka tidak akan melebihi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Meskipun demikian, kekuatan mengikat ini tidak meniadakan kemungkinan untuk menggugat keabsahan klausula-klausula yang dianggap melanggar asas kebebasan berkontrak atau itikad baik.

Meskipun perjanjian baku diakui secara hukum, bentuknya yang sepihak sering kali menimbulkan kontroversi. Pihak debitur berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Selain itu, klausula-klausula dalam perjanjian baku sering kali tidak transparan, sehingga debitur tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan itikad baik yang menjadi landasan hukum perjanjian.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam perjanjian baku adalah potensi terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, kreditur dapat mencantumkan klausula yang memberikan mereka hak untuk menarik kembali fasilitas kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sementara debitur tetap diwajibkan untuk memenuhi seluruh kewajiban mereka. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan sengketa yang merugikan debitur, terutama jika perjanjian tidak disusun dengan itikad baik.

Meskipun asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama dalam hukum perjanjian, penerapannya dalam perjanjian kredit sering kali tidak sepenuhnya terealisasi. Perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pihak kreditur membatasi kebebasan debitur untuk menentukan isi perjanjian. Namun, keberadaan perjanjian baku juga memiliki alasan praktis, yaitu untuk efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan kredit.

Dalam praktiknya, penerapan asas kebebasan berkontrak dapat ditingkatkan dengan memberikan ruang bagi debitur untuk meninjau dan, jika diperlukan, mengajukan perubahan pada klausula-klausula tertentu. Selain itu, regulasi yang lebih ketat mengenai penyusunan perjanjian baku dapat membantu memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

### **Evaluasi kewenangan dan penerapan hukum oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen terkait perjanjian kredit berdasarkan Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn**

Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia menawarkan dua jalur utama, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang berperan sebagai ADR, bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat dan efisien. Namun, kewenangan BPSK bersifat terbatas dan diatur secara ketat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kewenangan ini hanya mencakup sengketa terkait pelanggaran hak konsumen, seperti kerusakan barang, kerugian akibat konsumsi barang atau jasa, serta pelanggaran terhadap informasi produk. Dalam kasus sengketa perjanjian kredit, batasan kewenangan ini menjadi sorotan utama, terutama dalam Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn.

BPSK dirancang untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara non-litigasi, dengan fokus pada keadilan bagi konsumen yang sering kali memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Namun, kewenangan BPSK tidak mencakup sengketa yang bersifat wanprestasi atau pelanggaran kontrak, seperti dalam perjanjian kredit. Dalam kasus ini, sengketa yang terjadi antara konsumen dan bank lebih relevan diselesaikan melalui jalur pengadilan negeri sesuai ketentuan dalam kontrak. Sengketa wanprestasi mencakup pelanggaran terhadap isi kontrak yang

telah disepakati, termasuk tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur atau tindakan sepihak oleh kreditur.

Pada kasus yang diatur dalam Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn, debitur Sri Wahyuni mengajukan pengaduan ke BPSK atas tindakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Guna Rakyat terkait kredit macet dan pelelangan agunan. Meskipun BPSK memutuskan sengketa ini, Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus ini karena sifatnya adalah wanprestasi, bukan pelanggaran hak konsumen. Keputusan ini menegaskan bahwa perjanjian kredit dengan klausula yang mencakup domisili penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri tidak dapat diabaikan oleh BPSK.

Dalam kasus ini, BPSK Batubara tidak mempertimbangkan klausula tambahan dalam perjanjian kredit yang menyatakan bahwa sengketa antara para pihak harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Pengabaian ini menunjukkan ketidaktepatan dalam penerapan asas *pacta sunt servanda*, yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum kontrak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pengabaian terhadap klausula yang sah ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan debitur.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK juga menunjukkan kelemahan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam persidangan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Guna Rakyat mengajukan berbagai bukti, termasuk dokumen perjanjian kredit dan kesaksian pegawai bank. Namun, BPSK terkesan memihak konsumen tanpa memberikan pertimbangan memadai terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur. Proses ini mengindikasikan kurangnya pemahaman BPSK tentang batasan kewenangannya dan prinsip-prinsip hukum kontrak.

Kewenangan BPSK yang terbatas diatur secara jelas dalam UUPK. BPSK tidak berwenang memutuskan sengketa yang terkait dengan wanprestasi, seperti pelanggaran kewajiban pembayaran oleh debitur dalam perjanjian kredit. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan BPSK dengan alasan bahwa BPSK melampaui kewenangannya. Pengadilan menegaskan bahwa sengketa terkait wanprestasi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, yaitu melalui pengadilan negeri.

Keputusan ini menjadi preseden penting bagi kasus serupa, memperkuat prinsip bahwa BPSK harus membatasi perannya pada sengketa yang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUPK. Pengadilan juga menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan itikad baik. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap klausula perjanjian oleh BPSK mencerminkan perlunya pembenahan dalam prosedur kerja lembaga ini.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam proses kerja BPSK untuk memastikan bahwa lembaga ini beroperasi sesuai dengan batasan kewenangannya. Salah satu langkah penting adalah memberikan pelatihan kepada anggota BPSK tentang hukum kontrak, asas-asas hukum perjanjian, dan batasan kewenangan mereka. Pelatihan ini akan membantu mencegah kesalahan serupa di masa depan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Selain itu, BPSK perlu memperkuat prosedur pemeriksaannya dengan memastikan bahwa semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak diperhatikan secara setara. Transparansi dalam proses persidangan juga perlu ditingkatkan untuk menghindari kesan ketidakadilan atau keberpihakan terhadap salah satu pihak. Dengan reformasi ini, BPSK dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam kasus ini memberikan pelajaran penting tentang batasan kewenangan BPSK dan pentingnya mematuhi ketentuan dalam perjanjian kredit. Pengadilan menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus ini karena sengketa terkait wanprestasi harus diselesaikan melalui jalur pengadilan negeri. Putusan ini menegaskan pentingnya asas *pacta sunt servanda* dan asas kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa kontrak.

Keputusan ini juga menunjukkan bahwa BPSK harus lebih berhati-hati dalam menerima dan memutuskan sengketa yang melibatkan kontrak perjanjian kredit. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Medan menegaskan bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, BPSK tidak dapat mengabaikan ketentuan dalam perjanjian tersebut.

## **SIMPULAN**

Analisis kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara terhadap perjanjian kredit menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian di Indonesia sangat menekankan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1320 mengatur syarat sah perjanjian, sementara Pasal 1338 menegaskan kekuatan mengikatnya. Dalam konteks perjanjian kredit, perjanjian baku yang sering digunakan oleh bank memunculkan tantangan terhadap asas kebebasan berkontrak, terutama dalam hal kesepakatan dan itikad baik. Meskipun diakui sah secara hukum, perjanjian baku sering kali merugikan pihak debitur karena klausula sepihak, seperti klausula eksonerasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan regulasi tambahan untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta meningkatkan transparansi dan keadilan dalam perjanjian kredit.

Evaluasi kewenangan dan penerapan hukum oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen terkait perjanjian kredit berdasarkan Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn menegaskan bahwa kewenangan BPSK bersifat terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). BPSK tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit, yang harus diselesaikan melalui pengadilan negeri berdasarkan klausula dalam perjanjian. Putusan Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan keputusan BPSK memperkuat pentingnya asas *pacta sunt servanda* dan kepastian hukum. Kasus ini menyoroti perlunya reformasi dalam prosedur kerja BPSK untuk memastikan transparansi, netralitas, dan pemahaman yang lebih baik tentang batas kewenangannya. Reformasi tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

## **REFERENSI**

- Anastasia, E., Ningrum, D. S., Marthianus, W., & Onggo, W. P. (2019). Perlindungan Konsumen atas Metode Penawaran Negative Option di Indonesi. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>
- Benny, Wilhelmina, F. L., Ruandi, V. T., & Batubara, S. A. (2020). Juridical Review of Online Transactions by Minors Under Indonesian Positive Law. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(19), 36–43.
- Carissa, W. M., Kamello, T., Purba, H., & Harianto, D. (2022). Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1306–1316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.822>
- Citra Bakti Pangaribuan. (2016). KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014). *Jurnal Mercatoria*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Dharmaputra, R. Y., & Siregar, J. (2010). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 71–87.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1493–1500. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899>
- Khotaro, V., Simanjorang, V. Z. L., & Sianturi, R. H. (2021). Pandemi Corona Sebagai Dalil Force Majeure Dalam Pembatalan Suatu Kontrak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1096–1104. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.807>
- Kusumawhardani, F. (2018). Pertanggungjawaban Koorporasi Pt Bank Bni, Tbk, Dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Koorporasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1489>
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–447.
- Meher, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Bank dalam Memberikan Kredit. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3354–3360. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1772>
- Natalia, P., & Nainggolan, H. (2012). ANALISIS TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 47–56.
- Putri, A., Brahmana, K. A., Tarigan, A. K., & Pakpahan, E. S. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Perlindungan Hukum Karyawan CV. Husnajaya yang Dirumahkan Akibat Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1754–1764. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.948>
- Rahayu Belia, N., Najwan, J., & Hasan, U. (2023). PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA KONSUMEN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Magister Ilmu Hukum.
- Sandrawati, E., Siregar, M., & Isnaini. (2019). Hukum Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Legal Protection Against Investor In Share Purchase. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 109–116.
- Sembiring, R., & Chairi, Z. (2021). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada PT. Citra Van Titipan Kilat (Tiki) Aceh, Cabang Lhokseumawe*. Universitas Sumatera Utara.
- Sitompul, H. D., Syaparudin, & Suranta, F. A. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE. *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116–132.
- Suwandi, M. I., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2023). Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2291–2307. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1565>
- Tarigan, A. A., Isnaini, I., Tuahman, T., & Nasution, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 619–632. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.135>
- Wijaya, E., Fendy, F., & Aisyah, A. (2020). Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 412–418. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.322>
- Yusri, M., Cemda, A. R., & Rangkuti, K. (2022). Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil dalam Pengembangan Wilayah Masyarakat Pedesaan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(3), 884–893. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7211>